

PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Aryojati Ardipandanto

25

Abstrak

Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak pertama pada 17 April 2019. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak ini merupakan amanat dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Melalui putusan tersebut, Pemilu Serentak dinilai dapat menjadikan penyelenggaraan pemilu lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Pada kenyataannya, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu problematika terkait distribusi Logistik Pemilu, Data Pemilih, kapasitas dan beban kerja Petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil penghitungan suara, serta terjadinya gugatan atas hasil akhir Pilpres 2019. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pemilu Serentak tahun 2019. Solusinya antara lain merevisi dan menambahkan aturan dalam UU Pemilu terkait kewajiban sinkronisasi data oleh KPU dengan data Pemerintah, menambahkan persentase cadangan Logistik Pemilu, menambah jumlah Anggota KPPS, dan kewajiban untuk menggunakan dan memutakhirkan sistem information technology untuk merekapitulasi data hasil penghitungan suara yang harus diimbangi dengan penguatan cyber protection agar tidak mudah diserang oleh hacker.

Pendahuluan

Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dilaksanakannya Pemilu Serentak ini berawal dari aksi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat menggugat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan gugatan tersebut, MK mengeluarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang Pemilu Serentak. Putusan MK ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, Pemilu harus dilaksanakan secara serentak. Meskipun demikian, penerapan Pemilu Serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2019, bukan pada Pemilu 2014 dikarenakan



permasalahan tenggat waktu yang sudah terlalu berdekatan dengan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2014 (sumut.antaranews.com, 2019).

Pihak DPR RI juga menyetujui hasil putusan MK tersebut. Hal ini karena Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang dilaksanakan secara serentak akan membuat efisien dari sisi anggaran dan waktu. Selain itu, pencalonan Presiden/Wakil Presiden tidak akan “tersandera” oleh koalisi partai politik dalam dukungan pada saat pencalonannya. Dengan kata lain, Pemilu Serentak akan memperkuat sistem presidensiil yang merupakan amanat Konstitusi (katadata.co.id, 2019). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pemilu Serentak tahun 2019 dengan memperhatikan permasalahan yang masih ada untuk kemudian ditinjau solusi apa yang sekiranya dapat diambil oleh DPR RI dan pemerintah bagi perbaikan pelaksanaan Pemilu Serentak selanjutnya.

Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

Pemilu Serentak semula diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih efisien. Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, MK berpandangan bahwa Pemilu Serentak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu (news.detik.com, 2019). Selain itu, melalui Pemilu Serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan cerdas dan

efisien. Dengan kata lain, Pemilu Serentak akan membuat proses demokrasi pada pemilu menjadi lebih bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan yang menyangkut lobi-lobi atau negosiasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan Pasangan Capres-Cawapres yang seringkali dilakukan berdasarkan kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara secara umum dan dalam jangka panjang (news.detik.com, 2019).

Pada prakteknya, ada beberapa permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, antara lain pertama, penanganan logistik pemilu. Secara nasional, ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Terjadi pula kasus kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel, yaitu terjadi di 6.474 TPS. Selain itu, ada juga kasus surat suara yang tertukar antar-Daerah Pemilihan atau antar-TPS. Berdasarkan data Bawaslu, kasus ini terjadi di 3.411 TPS. Kedua, terkait Penanganan Data Pemilih. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPTHp 3) yang dilakukan KPU baru tuntas pada 8 April 2019, yaitu 9 hari sebelum Hari H Pencoblosan. Ini berarti mundur 21 hari dari jadwal yang ditetapkan KPU, yaitu 19 Maret 2019. Beberapa pihak menyatakan bahwa kendala utama keterlambatan adalah KPU mengalami kesulitan dalam mengurutkan Data Pemilih secara komprehensif (yang bersinergi dengan Data Pemilih di Kemendagri), sehingga masih terjadi kesalahan berupa terdaftar

ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak ter-update-nya Pemilih yang pindah domisili. Bawaslu juga menyatakan bahwa Sistem Informasi Data Pemilih milik KPU sering error sehingga mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data (tirto.id, 2019). Ketiga terkait beban kerja KPPS. Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 Petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya jumlah Petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berat (nasional.kompas.com, 2019). Dan keempat adalah kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2019. Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam Sistem Perhitungan KPU (katadata.co.id, 2019).

Selain permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa pandangan MK bahwa Pemilu Serentak dapat menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat juga belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Beberapa permasalahan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang kurang sempurna dilaksanakan KPU di lapangan setidaknya ikut menjadi hal yang dipertanyakan oleh Pihak Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 terkait apakah Pemilu Serentak 2019 sudah dilaksanakan secara benar-benar profesional, jujur, dan adil. Gugatan terhadap hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden dari pihak Calon

Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 sudah disampaikan ke MK dengan Nomor Registrasi 1/PHPU. Pres-XVII/2019. Salah satu yang digugat adalah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam rekapitulasi suara Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019. Sidang Sengketa atas gugatan ini telah dilaksanakan sejak 19 Juni 2019 (Kompas, 19/6/2019).

Upaya Perbaikan Pemilu Serentak

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di atas tidak berarti mengarah pada kesimpulan bahwa Pemilu Serentak tidak tepat dilaksanakan di Indonesia. Putusan MK yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden harus dilaksanakan secara serentak dibenarkan oleh beberapa kalangan. Prasetyoningsih menyatakan bahwa Putusan MK tersebut merupakan putusan yang baik dan sangat acceptable, dengan argumentasi bahwa: (1) Pemilu yang tidak serentak akan memperlemah sistem pemerintahan presidensiil; (2) Pemilu Serentak merupakan amanat Konstitusi; (3) Pemilu Serentak akan mengarah pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas akan lebih terjamin, dan itu juga akan membuat Pemilu Serentak bersifat lebih efisien dalam pembiayaan penyelenggaraannya (Ilmar, 2014: 254).

Pendapat terkait pentingnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden diselenggarakan secara serentak juga disampaikan

Ramlan Surbakti yang menyatakan bahwa merujuk pada Pemilu 2009 - sebagai referensi pengalaman pelaksanaan Pemilu yang tidak serentak - ternyata permasalahan yang selalu mengemuka antara lain terkait: (1) DPT bermasalah; (2) Kualitas hasil pemilu tidak efektif; (3) Pelayanan yang kurang maksimal; (4) Kompleksitas sistem pemilu; (5) Menurunnya pengawasan; dan (6) Terbatasnya partisipasi politik. Disebutkan pula bahwa pemilu yang tidak serentak memunculkan berbagai permasalahan seperti mahalnnya ongkos penyelenggaraan pemilu, terjadinya politik biaya tinggi atau politik uang, dan terjadinya konflik antar-Caleg berbeda dalam memenangkan Pemilu (Ilmar, 2014: 21-22).

Namun demikian, bercermin dari yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019, tampaknya idealisme pelaksanaan pemilu secara serentak belum diimbangi dengan kekuatan dan kemampuan Penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan pemilu secara serentak itu sendiri. Para pengambil kebijakan politik nampaknya lengah untuk menyadari bahwa perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi Pemilu Serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang sangat besar, serta membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu yang luar biasa. Meskipun Pemilu Serentak rentang waktu pelaksanaannya menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran (secara teoritis) lebih efisien, namun persiapan penyelenggaraan pemilu ternyata membutuhkan waktu yang lebih panjang. Aspek teknisnya

menjadi jauh lebih rumit. Logistik pemilu harus dipersiapkan dengan lebih matang. Pentingnya masalah logistik pemilu ini ditegaskan oleh beberapa akademisi. Idealisme penyelenggaraan Pemilu Serentak bahkan dapat "dikorbankan" bila terdapat inkapabilitas dalam menangani logistik pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Pengambil kebijakan politik tampaknya perlu memperhatikan pandangan ini karena "ruh" inti dari penyelenggaraan pemilu, yaitu menjamin proses pemilu yang demokratis menjadi tidak optimal tercapai karena keinginan untuk mencapai kesempurnaan prosedural penyelenggaraan Pemilu Serentak (Reynolds, 2005: 124).

Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa permasalahan yang ada adalah bukan pada pemikiran atau ide untuk mengembalikan pelaksanaan pemilu kembali kepada cara tidak serentak, tetapi lebih kepada bagaimana pada Pemilu Serentak berikutnya, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 tidak akan terulang lagi, atau sedapat mungkin diminimalisasi. Pelaksanaan pemilu secara serentak sudah sesuai dengan konstitusi, di mana spiritnya adalah penguatan pada sistem pemerintahan presidensiil, sehingga akan berefek pada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih stabil namun tetap demokratis.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada Pemilu Serentak 2019 yang dapat dijadikan bahan kajian bagi Pemilu Serentak berikutnya adalah terkait profesionalisme dalam pendistribusian logistik pemilu, pmutakhiran Daftar

Pemilih Tetap, dan pembebanan kerja pada Petugas KPPS, yang semuanya harus disesuaikan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu Serentak yang lebih kompleks dan harus tertib mengikuti jadwal setiap tahap sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, hal yang perlu dikaji oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah ke depan adalah bagaimana memperbaiki substansi dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pertama, terkait profesionalisme pendistribusian logistik pemilu, materi yang perlu dipertimbangkan DPR RI untuk direvisi atau ditambahkan dalam UU Pemilu adalah aturan bahwa cadangan untuk logistik pemilu, khususnya Surat Suara harus dilakukan dalam hitungan per TPS, bukan per Daerah Pemilihan. Ketentuan persentase cadangan logistik pemilu juga harus ditambah agar lebih siap menghadapi kemungkinan kekurangan logistik yang tidak terduga di lapangan, yang bisa saja terjadi secara masif. Dalam Pemilu Serentak 2019, KPU menetapkan aturan bahwa cadangan Surat Suara adalah 2% per Daerah Pemilihan. Persentase tersebut terbukti sangat minim dan sangat tidak sesuai dengan potensi perubahan jumlah TPS yang mungkin terjadi karena berbagai faktor, termasuk potensi terjadinya kekurangan Surat Suara.

Kedua, berkaitan dengan masih terjadinya masalah dalam pemutakhiran DPT pada Pemilu Serentak 2019, perlu adanya penegasan bahwa KPU wajib melakukan sinkronisasi data dengan data pemerintah dalam penentuan DPT dan harus di-update terus

berdasarkan sinkronisasi yang kontinyu dan simultan. Dengan demikian, keterlambatan penetapan hasil akhir DPT dapat dihindarkan. Ketiga, terkait beban kerja Petugas KPPS, perlu penambahan jumlah tenaga KPPS agar lebih sesuai dengan beban kerja Pemilu Serentak yang lebih tinggi daripada ketika pemilu belum dilaksanakan secara serentak.

Keempat, berkenaan dengan masih terjadinya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu Serentak 2019, yaitu adanya kewajiban bagi KPU untuk mengembangkan teknologi penghitungan suara secara elektronik berbasis information technology (IT). Hal ini secara otomatis juga akan membantu meringankan beban kerja Petugas KPPS, dan data yang diperoleh akan akurat. Konsekuensi solusi ini harus diimbangi dengan penguatan di sisi cyber protection agar tidak mudah diserang oleh hacker.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019. Oleh karena itu, DPR RI melalui fungsi legisalasi dapat menginisiasi adanya revisi mengenai UU Pemilu. Materi yang perlu dipertimbangkan DPR RI untuk direvisi atau ditambahkan dalam UU Pemilu antara lain: memperbaiki kualitas pendistribusian logistik pemilu, pemutakhiran DPT yang dilaksanakan tepat waktu, penambahan jumlah Anggota KPPS, dan penggunaan IT dalam proses rekapitulasi penghitungan suara.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
Ilmar, Aminuddin. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenada Media Group.
Reynolds, Andrew. (2005). Electoral System Design. Sweden: IDEA.
"Dalil-dalil Sengketa Mulai diuji MK", Kompas, 19 Juni 2019, hal.1.
"Sejumlah Organisasi Catat 708 Masalah dalam Rekapitulasi Suara Pemilu", <https://katadata.co.id/berita/2019/04/25/sejumlah-organisasi-catat-708-masalah>, diakses 19 Juni 2019.
"Indonesia Ukir Sejarah Gelar Pemilu Serentak Pertama", <https://sumut.antaranews.com/berita/209179/indonesia-ukir-sejarah>, diakses 12 Juni 2019.
"Pemilu Serentak Pertama di Indonesia", <https://katadata.co.id/infografik/2018/06/28/pemilu-serentak>, diakses 12 Juni 2019.

- "Pemilu 2019 Disoal: Ini Iho, 3 Alasan MK Perintahkan Pemilu Serentak", <https://news.detik.com/berita/d-4523961/pemilu-2019>, diakses 10 Juni 2019.
"Sistem Pemilu RI perlu Ditinjau Ulang", <https://www.law-justice.co/artikel/63871/sistem-pemilu>, diakses 10 Juni 2019.
"Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit", <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes>, diakses 10 Juni 2019.
"Pemilu Serentak 2019: Eksperimen yang Amburadul", <https://tirto.id/pemilu-serentak-2019-eksperimen-yang-amburadul>, diakses 9 Juni 2019.
"Pilpres 2019 dan Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia", <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama>, diakses 9 Juni 2019.



Aryojati Ardipandanto
aryojati.ardipandanto@dpr.go.id

Aryojati Ardipandanto, S.IP., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek Good Governance", "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis", dan "Perspektif Politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.